

Identifikasi Hunian di Bantaran Rel Kereta Api Stasiun Jagalan Malang

Nurrohman Fajar Aziz, Ihda Fatwa Zairina, Miftahul Khairi, S.Pd., M.Sn.
2104056062@student.walisongo.ac.id, 2104056042@student.walisongo.ac.id,
Miftahul_khairi@walisongo.ac.id

Ilmu Seni & Arsitektur Islam, UIN Walisongo Semarang

Abstrak

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia, namun tingginya urbanisasi di kota-kota besar seperti Kota Malang memberikan tantangan terhadap kebutuhan hunian, terutama bagi kelompok ekonomi lemah. Akibatnya, banyak kawasan permukiman kumuh di sekitar rel kereta api, termasuk di kawasan stasiun Jagalan. Tulisan ini membahas identifikasi bangunan liar di kawasan sempadan rel kereta api di sekitar stasiun Jagalan, serta upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach, untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pada peraturan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa permukiman di lingkungan RT 09, 10, 11, 12/RW 06, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, didominasi oleh bangunan liar yang melanggar UU No. 23 Tahun 2007. Sebanyak 300 KK tinggal di atas tanah milik PT KAI dan 225 bangunan melanggar jarak aman minimal 6 meter dari rel kereta api. Kondisi ini tidak hanya membahayakan keselamatan penghuni, tetapi juga menghambat operasional kereta api. Meskipun pemerintah telah melakukan penertiban, kebijakan yang ada belum memberikan jaminan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat terdampak. Salah satu penyebab utama munculnya permukiman liar ini adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi penegakan hukum yang tegas, relokasi dengan kompensasi yang adil, serta pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kata kunci: Permukiman, Sempadan Rel Kereta Api, Pelanggaran, penegakan hukum.

Abstract

Housing is a basic human need, but high urbanization in big cities such as Malang City poses challenges to housing needs, especially for economically weak groups. As a result, there are many slum areas around the railway tracks, including in the Jagalan station area. This article discusses the identification of illegal buildings in the railway border area around Jagalan station, as well as the government's efforts to overcome this problem. The research method used is a normative legal research method using a statute approach, to find out how law enforcement applies to regulations relating to this problem. This research found that settlements in the neighborhood of RT 09, 10, 11, 12/RW 06, Sukoharjo Village, Klojen District, Malang City, are dominated by illegal buildings that violate Law no. 23 of 2007. As many as 300 families live on land owned by PT KAI and 225 buildings violate the minimum safe distance of 6 meters from the train tracks. This condition not only endangers the safety of residents, but also hampers train operations. Even though the government has carried out control measures, existing policies do not provide guarantees of legal certainty and welfare for affected communities. One of the main causes of the emergence of these illegal settlements is limited public access to decent and affordable housing. To overcome this problem, a comprehensive approach is needed, including strict law enforcement, relocation with fair compensation, and the construction of flats for low-income people.

Keywords: Settlements, Railway Borders, Violations, law enforcement.

I. PENDAHULUAN

Selain memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan, perumahan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal secara fisik, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kepribadian, pengembangan karakter, serta mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Perumahan yang ideal tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik dasar, tetapi juga mampu mendukung kehidupan individu dalam masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang layak dan bermakna.

Permukiman, menurut Hadi Sabari Yunus (1987) dalam Wesnawa (2015:2), dapat didefinisikan sebagai bangunan, baik buatan manusia maupun alami, dengan segala atributnya yang digunakan oleh manusia sebagai tempat tinggal, baik sementara maupun permanen, untuk menjalankan kehidupan mereka.

Di Indonesia, banyak permukiman ilegal dibangun di sepanjang jalur kereta api. Lahan tersebut dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dan akan melindungi badan rel kereta api dari kerusakan dan gangguan serta berfungsi sebagai cadangan untuk pembangunan di masa mendatang. Hal ini mengubah fungsi lahan semula, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti berbagai kerusakan dan gangguan pada jalur kereta api dan menjamin keselamatan warga sekitar.

Akan tetapi, banyak warga yang tetap bertahan di kawasan tersebut karena minimnya lahan yang tersedia. Misalnya, Stasiun Jagalan di Malang yang telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman setelah lama tidak digunakan. Warga nekat membangun rumah di perlintasan kereta api lama Jagaran Malang, meski kereta BBM dari PT.Pertamina setiap hari melintas di sana. Dari lokasi tersebut, rel yang dulunya merupakan bagian dari Stasiun Jagaran Malan berada 1,5 meter di depan rumah warga di bangunan stasiun pusat yang telah diubah fungsi. Sisi barat bangunan stasiun lama dipenuhi dengan warung makan yang dikelola warga sekitar, sedangkan sisi timur yang

berbatasan dengan jalur depo pertamina menjadi tempat tinggal banyak keluarga yang tinggal di kawasan yang menggunakan bangunan stasiun Jagaran. Kehidupan di bekas Stasiun Jagaran Malan. Mereka masuk ke Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Krojen, Kota Malang di RT09.10,11.12/RW06. Sekitar 300 keluarga tinggal di sini. Ada empat RT, yaitu Jalan Kyai Tamin Gang 1A, B, dan C.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian melarang penggunaan bantaran rel sebagai tempat tinggal tanpa izin, sehingga pelanggaran aturan ini dapat membahayakan keselamatan warga, mengganggu operasional kereta api, dan memerlukan tindakan penertiban oleh pihak berwenang.

Pemerintah daerah, yang bertindak sebagai badan perencanaan regional, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), operator kereta api, bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan pertumbuhan perumahan di sepanjang jalur kereta api di Stasiun Jagaran Malang. Para pihak dapat memberikan persetujuan tertulis kepada setiap orang atau kelompok yang ingin membangun atau menggunakan jalur kereta api sebagai perumahan atau bangunan lainnya, dengan mematuhi pada persyaratan keselamatan dan hukum serta peraturan yang berlaku. Meskipun telah diputuskan bahwa permukiman di sepanjang jalur kereta api dilarang, kedua hukum dan peraturan tersebut belum ditegakkan secara optimal, dan pemilik properti, PT KAI, juga berkontribusi terhadap peningkatan permukiman di sepanjang jalur kereta api melalui kelalaian dan kurangnya pengawasan.

Tujuan dari identifikasi hunian di bantaran rel kereta api Stasiun Jagalan Malang adalah untuk memahami gambaran permukiman di kawasan tersebut, serta mengkaji bagaimana pengelolaan bangunan liar di sempadan rel kereta api

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut secara efektif.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat tentang hubungan antara suatu objek, serangkaian situasi terkini dan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menguraikan tentang perumahan di bantaran rel kereta api dan peraturan pembangunan perumahan di sepanjang rel kereta api Stasiun Jagalan Malang serta pembangunan ilegal di kawasan sempadan rel kereta api, serta memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini.

2.2. Kajian Teori

Metode pendekatan yuridis digunakan untuk memahami dan mengatasi masalah hunian di bantaran rel kereta api Stasiun Jagalan Malang. Pendekatan yuridis mengacu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terkait dengan kasus tersebut. proses penganalisaan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

Pertama, Studi pustaka Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan studi pustaka untuk memahami norma-norma hukum yang terkait dengan hunian di bantaran rel kereta api Stasiun Jagalan Malang. Studi pustaka dapat dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Menteri Perhubungan No. 92 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pelabuhan dan Sarana Transportasi Laut dan Darat, dan peraturan daerah setempat yang terkait dengan penggunaan lahan.

Kedua, identifikasi masalah Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi di bantaran

rel kereta api Stasiun Jagalan Malang. Masalah yang terkait dengan hunian di bantaran rel kereta api antara lain penggunaan lahan secara tidak sesuai dengan peruntukan, masalah keamanan dan keselamatan akibat dekatnya hunian dengan jalur kereta api, dan masalah lingkungan akibat pembuangan sampah atau limbah ke bantaran rel kereta api.

Ketiga, analisis norma hukum Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis norma hukum terkait dengan kasus tersebut. Hal ini dilakukan dengan memeriksa apakah penggunaan lahan untuk hunian di bantaran rel kereta api Stasiun Jagalan Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika penggunaan lahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka langkah selanjutnya adalah mencari dasar hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.


Keempat, penarikan kesimpulan Setelah melakukan analisis norma hukum, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan. Dari hasil analisis dapat diperoleh informasi terkait kesesuaian hunian di bantaran rel kereta api Stasiun Jagalan Malang dengan norma hukum yang berlaku.

Kesimpulan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan yang diperlukan terkait kasus tersebut, seperti penertiban atau pengusuran hunian yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dapat juga diambil tindakan preventif seperti sosialisasi mengenai aturan penggunaan lahan di bantaran rel kereta api dan peningkatan pengawasan untuk mencegah munculnya hunian yang tidak sesuai di masa yang akan datang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran dan Penyikapan Terhadap Hunian ilegal di Sempadan Rel Kereta Api

Daerah penelitian terletak di permukiman sepanjang jalur batas kereta api di kawasan stasiun Jagaran, khususnya di wilayah RT09.10,11.12/RW06 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang.



Gambar 1: Lokasi site
 (Sumber: Analisa Penulis, 2024)

Permukiman yang berdiri di sepanjang jalur kereta api stasiun Jagaran merupakan permukiman yang berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia Persero (PT KAI). Permukiman tersebut berada sangat dekat dengan jalur kereta api, yakni 1 (satu) hingga 2 (dua) meter dari jalur kereta api, dengan bangunan rumah semi permanen dan permanen. Sebelum muncul bangunan tersebut, lahan di sepanjang jalur kereta api tersebut masih berupa lahan kosong yang tidak terawat. Lahan tersebut kemudian dimanfaatkan warga untuk membangun bangunan baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha.

Area yang dimanfaatkan warga untuk membangun hunian adalah area sepanjang rel kereta api yang berfungsi sebagai pengamanan dan kelancaran operasional kereta api. Dengan berdirinya bangunan hunian di area tersebut, kelancaran operasional kereta api tentu akan terganggu serta sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan warga mengingat jarak bangunan dengan rel kereta api yang sangat dekat.

Pendirian bangunan di garis sempadan rel kereta api melanggar Pasal 42 Ayat (1) dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Pasal 42 Ayat (1) menyatakan bahwa batas ruang milik jalur kereta api harus berjarak minimal 6 meter di sisi kiri dan kanan jalur.

Pasal 178 melarang pembangunan gedung atau penempatan barang yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

Pelanggaran ini menyebabkan risiko keselamatan tinggi bagi perjalanan kereta api karena adanya gangguan pandangan bebas dan potensi hambatan fisik pada jalur kereta. Selain itu, keberadaan bangunan liar di garis sempadan dapat mengakibatkan kecelakaan, menghambat operasional kereta api, dan memaksa pihak berwenang untuk melakukan penertiban dan relokasi bangunan yang melanggar.

Pelanggaran tersebut juga dipertegas dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang daerah pasal 49 peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota malang tahun 2010 – 2030 terkait permukiman liar di sempadan rel kereta api kota malang. Pasal 49(1) Pemerintah Daerah melarang pendirian permukiman penduduk disempadan rel kereta api. (2) Pemerintah Daerah melindungi kawasan sempadan kereta api.

TABEL 1. Mapping Zona

SEGMENT	JUMLAH BANGUNAN	KELILING DAN LUAS WILAYAH/ BANGUNAN	JENIS BANGUNAN
A	28	K= 596 m L= 5.027 m ²	Rumah pribadi, permukiman,
B	20	K = 501 m L= 2.926 m ²	Rumah pribadi, permukiman,
C	44	K= 858 m L = 4.788m ²	Rumah pribadi, permukiman,

D	69	K = 1,60 km L = 12.473 m ²	Rumah pribadi, pemukiman,
E	64	K = 1,55 km L = 10.889 m ²	Rumah pribadi, pemukiman,



Gambar 2. Peta lokasi A

Jumlah seluruh bangunan yang ada di segmen A yaitu 28 dengan bangunan yang mendominasi adalah bangunan rumah tinggal dan ada beberapa bangunan untuk perdagangan



Gambar 3. Peta Lokasi B

Jumlah seluruh bangunan yang ada di segmen B yaitu 20 dengan bangunan yang mendominasi adalah bangunan rumah tinggal




Gambar 4. Peta Lokasi C

Jumlah seluruh bangunan yang ada di segmen C yaitu 44 dengan bangunan yang mendominasi adalah bangunan rumah tinggal dan ada beberapa bangunan untuk perdagangan



Gambar 5. Peta Lokasi D

Jumlah seluruh bangunan yang ada di segmen D yaitu 69 dengan bangunan yang mendominasi adalah bangunan rumah tinggal dan bangunan untuk perdagangan



Gambar 6. Peta Lokasi E

Jumlah seluruh bangunan yang ada di segmen E yaitu 64 dengan bangunan yang mendominasi adalah bangunan rumah tinggal dan ada beberapa bangunan pabrik dan gudangnya.

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, jarak antara bangunan pemukiman dengan rel kereta api adalah minimal 6 meter. Sehingga pelanggaran bisa dibagi jadi 3 kategori:

1. Kategori berat persentasi 75%- 100%, bangunan yang seluruh bagian berada di zona pelanggaran:
 - Sektor A : 19 Bangunan
 - Sektor B : 11 Bangunan
 - Sektor C: 16 Bangunan
 - Sektor D: 33 Bangunan
 - Sektor E : 38 Bangunan
2. Kategori sedang presentasi 25- 75%, bangunan yang satu perempat sampai tiga perempat bagian bangunan berada di zona pelanggaran:
 - Sektor A : 9 Bangunan
 - Sektor B : 5 Bangunan
 - Sektor C : 18 Bangunan
 - Sektor D : 22 Bangunan
 - Sektor E : 18 Bangunan

3. Kategori ringan presentasi 0%-25%, bangunan yang sebagian bangunan nya berada di daerah pelanggaran:

- Sektor A : -
- Sektor B : 4 Bangunan
- Sektor C : 10 Bangunan
- Sektor D : 14 Bangunan
- Sektor E : 8 Bangunan

3.2. Upaya Penindakan Hukum Terhadap Bangunan di Kawasan Sempadan Rel Kereta Api

Penegakan hukum terhadap bangunan liar atau tidak sesuai peruntukan pada kawasan sempadan rel kereta api di stasiun Jagalan, Malang merupakan suatu upaya penting yang harus dilakukan oleh pihak berwenang. Beberapa upaya dalam penegakan hukum atas bangunan pada kawasan sempadan rel kereta api stasiun Jagalan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan pengawasan rutin untuk mendeteksi bangunan liar secara cepat, serta memberikan sanksi administratif atau pidana sesuai peraturan, seperti penghentian pembangunan, pembongkaran, denda, atau tuntutan pidana.
2. Menyelesaikan konflik antara pemilik bangunan, masyarakat, dan pihak berwenang melalui mediasi atau negosiasi dengan melibatkan semua pihak terkait.
3. Pengawasan dan Evaluasi Setelah dilakukan penegakan hukum terhadap bangunan liar pada kawasan sempadan rel kereta api. Hal ini dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya pembangunan bangunan liar dan memastikan bahwa kawasan sempadan rel kereta api tetap terjaga dengan baik

Dalam melakukan upaya penindakan hukum atas bangunan liar di kawasan sempadan rel kereta api stasiun Jagalan, perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus. Selain itu, upaya tersebut harus dilakukan secara adil dan transparan, serta melibatkan semua pihak yang terkait

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa masalah kebutuhan hunian di kota Malang menjadi semakin kompleks dengan tingginya urbanisasi yang terjadi, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah yang sulit untuk mengikuti rencana pembangunan kota. Hal ini menyebabkan munculnya kawasan permukiman kumuh di sepanjang bantaran rel kereta api, termasuk di kawasan sempadan rel kereta api di kawasan stasiun Jagalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bangunan liar pada kawasan tersebut serta seperti apa pengambilan sikap pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Dari hasil survei ditemukan banyak bangunan liar di dekat RT09, 10, 11, 12/RW06 di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang sangat dekat dengan rel kereta api, dan beberapa bangunan tersebut ada yang berada di dekat rel kereta api. Hal tersebut juga melanggar ketentuan UU Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007 yang menyebutkan tentang perkeretaapian yang menetapkan jarak minimal tempat tinggal dengan jalur kreta api adalah enam meter. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penegakan hukum yang bersifat represif dengan memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggar peraturan tersebut, sesuai peraturan UU no. 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian pidana paling lama 1 tahun atau paling banyak denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Meskipun demikian, Peraturan Presiden Nomer 56 Tahun 2017 tentang kebijakan penertiban hunian di bantaran rel kereta api di Kelurahan Jebres

belum memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih holistik dan inklusif dalam menangani permasalahan ini, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di simpulkan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah hunian di bantaran rel kereta api di kawasan Stasiun Jagalan, Malang adalah sebagai berikut:

1. Penertiban harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam prosesnya, serta dilakukan secara proporsional, adil, dan tanpa diskriminasi. Edukasi dan sosialisasi tentang aturan dan bahaya tinggal dekat rel juga perlu ditingkatkan.
2. Memperkuat kolaborasi antara Dinas Perumahan, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani masalah hunian di bantaran rel.
3. Pemerintah harus menyediakan hunian layak dan terjangkau untuk mengurangi permukiman kumuh, serta memperkuat peran Badan Penanggulangan Bencana untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap potensi bencana.

Pemerintah perlu memperkuat peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana dalam mengatasi risiko bencana di kawasan hunian di bantaran rel kereta api. Badan Penanggulangan Bencana dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi

bencana yang mungkin terjadi akibat tinggal terlalu dekat dengan rel kereta api.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada tuhan yang maha esa, yang telah memberikan kesehatan & kesempatan untuk dapat menyelesaikan tulisan ini, terima kasih kepada dosen pembimbing dan seluruh elemen yang telah turut serta membantu sehingga tulisan ini dapat tersusun dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, A., & Gunawan, I. (2018). *Analisis Persepsi dan Sikap Warga terhadap Hunian Liar di Kawasan Sempadan Rel Kereta Api Surabaya-Gubeng*. Jurnal Planologi, 15(1), 13-24.
- Hardianto, D. (2016). *Konsep Tata Kelola Bangunan Sempadan Rel Kereta Api di Indonesia*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 27(3), 193-207.
- Krisnawan, I. K. (2018). *Analisis Kinerja Sempadan Rel Kereta Api sebagai Kawasan Resapan Air (Studi Kasus: Sempadan Rel Kereta Api Stasiun Malang Kota Lama)*. Jurnal Teknik Pengairan, 9(1), 27-35.
- Prabawati, N. A. (2019). *Studi Persepsi Warga terhadap Sempadan Rel Kereta Api sebagai Kawasan Hijau Kota (Studi Kasus: Sempadan Rel Kereta Api di Sekitar Stasiun Malang Kota Lama)*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 30(2), 129- 143.
- Purba, R. (2019). *Penerapan Pedoman Teknis Pengelolaan Sempadan Rel Kereta Api di Wilayah Kota Medan*. Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan, 21(2), 99-110.
- Sujarwo, B. (2017). *Hunian Liar di Sempadan Rel Kereta Api (Studi Kasus di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*. Jurnal Rechts Vinding, 6(1), 20-32.
- Yudhistira, R., & Sulistiyo, B. (2018). *Kajian Nilai Estetis Bangunan Sempadan Rel Kereta Api di Kota Malang*. Jurnal Dimensi Interior, 16(2), 133-143.
- Yuliasuti, L., & Pamungkas, R. A. (2017). *Persepsi Masyarakat terhadap Pengaturan Bangunan Sempadan Rel Kereta Api (Studi Kasus: Sempadan Rel Kereta Api di kecamatan Babarsari, Yogyakarta)*. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, 4(2), 55-63

Peraturan Perundang-undangan

- Direktorat Jenderal Perkeretaapian. (2019). *Peraturan Dirjen Perkeretaapian No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sempadan Rel Kereta Api*
- Kementerian Perhubungan. (2018). *Pedoman Perencanaan dan Pemanfaatan Sempadan Jalan dan/atau Rel Kereta Api*.
- Pemerintah Kota Malang. (2018). *Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sempadan Rel Kereta Api Stasiun Malang Kota Lama*.
- Pemerintah Kota Malang. (2019). *Peraturan Walikota Malang No. 32 Tahun 2019 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengaturan Bangunan Liar di Kawasan Sempadan Rel Kereta Api*.
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2011 tentang *Tata Ruang Kota Malang*.
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 7 Tahun 2015 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang*
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2019 tentang *Pengaturan Bangunan Sempadan Jalan dan/atau Rel Kereta Api*
- UU No. 23 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*